

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang – perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.¹

Kegiatan pinjam – meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari – hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk mempelancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan

¹ Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Prenada Media Grup, 2005, Hal. 3

penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Pasal 3 dan 4 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.²

Salah satu jenis produk jasa yang dikeluarkan oleh Bank adalah Bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan /

² Malayu Hasibuan, Dasar – Dasar Perbankan, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011, Hal. 137

lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji (Kasmir, 2002: 157).

Bank garansi merupakan salah satu bentuk jaminan perorangan yang termasuk perjanjian penanggungan hutang (Borghtocht, Guarantee). Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”. Pihak bank dalam penerbitan bank garansi mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.³

Bank garansi sangat diperlukan bagi seorang pengusaha dalam menjalankan suatu usaha. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa modal dalam bentuk uang walaupun bukan segala-galanya, adalah mutlak

³ Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 551

diperlukan untuk berbagai tahap kegiatan. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau semacam jaminan dalam surat-surat berharga. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh bank untuk menjamin nasabah apabila akan mengerjakan suatu proyek tertentu atau untuk mengikuti tender di instansi tertentu (Kasmir, 2003:194). Terkadang bank garansi menjadi syarat yang diwajibkan oleh suatu instansi bagi para pihak yang akan mengikuti tender.⁴

Mengingat bahwa setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko sebelumnya bank harus melakukan penelitian dan penelaahan faktor-faktor kredibilitas, bonafiditas, dan pendekatan historis atas kinerja nasabah pada masa lalu (past performance) pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran bank garansi, bank terlebih dahulu akan meminta jaminan lawan (counter guarantee) kepada nasabah sebagai calon si terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam bank garansi. Jaminan lawan atas penanggungan bank garansi (counter guarantee) ini bisa berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga, atau harta kekayaan (asset) yang dimiliki si terjamin (applicant). Apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah / debitur sebagai pihak terjamin, pihak bank / kreditur sebagai

⁴ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, PT. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal. 2

pihak penjamin akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajiban terjamin kepada pihak penerima jaminan.

Pemberian bank garansi memungkinkan terjadinya risiko. Risiko yang mungkin dialami oleh kreditur antara lain kreditur kehilangan dana karena pihak debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi yang telah disepakati. Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, maka perlunya dilakukan perlindungan terhadap kreditur untuk mengatasi hal tersebut. Perlindungan yang digunakan oleh kreditur untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur antara lain dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Perlindungan tersebut diperlukan agar meminimalisir risiko yang mungkin dialami oleh kreditur akibat tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur. Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin pengembalian dana kreditur yang digunakan untuk membayar klaim kepada penerima jaminan pada saat debitur melakukan wanprestasi.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul penelitian yaitu : **Analisis Perlindungan Hukum Bank Garansi Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi.**

⁵ Binus University,” Bank Garansi dalam Proyek Konstruksi”, melalui <http://businesslaw.binus.ac.id/2015/07/04/bank-garansi-dalam-proyek-konstruksi> , diakses Sabtu 27 Januari 2021, pukul 03.55 wib.

B. Rumusan Masalah

Suatu penelitian hukum hendaknya dirumuskan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti agar dapat menemukan jawaban dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa poin permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penerbitan Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dengan Debitur ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bank Garansi Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan Bank Garansi sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Bank Garansi terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini dapat dijelaskan beberapa kegunaan yang diharapkan berguna baik untuk penulis sendiri maupun pihak lain. Maka kegunaan penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak – pihak yang terkait.

E. Terminologi

Pada penelitian hukum hendaknya perlu diketahui beberapa istilah atau arti masing–masing kata yang terdapat pada judul dimana dibuat berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan sehingga penulis dapat memperhatikan makna dan bentuk dasar sebuah kata serta memahami penggunaan kata sesuai konteksnya. Maka terminologi hukum dalam penelitian sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “ Analisis “ adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

2. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum.

3. **Bank Garansi**

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah penerbit bank) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).

4. **Kreditur**

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang – Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan

5. **Debitur**

Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang – Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

⁶ [Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

6. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan khususnya perjanjian. Sehingga tindakan wanprestasi tersebut bisa digolongkan sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual.⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan menggunakan yuridis normatif, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan – peraturan atau literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yakni mendeskripsikan secara mendalam dan rinci permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan sumber data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

⁷ *ibid.*

⁸ [Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris | .:: WELCOME | SAEPUTIN ONLINE \(wordpress.com\)](https://www.saeputin.com)

3. Jenis dan Sumber Data

Mengenai penulisan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan secara normatif, maka bahan hukum yang dapat digunakan dapat diambil melalui sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini berupa kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku referensi, pendapat sarjana hukum, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, seperti :

- 1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 2) Pasal – pasal yang diatur dalam KUH Perdata
- 3) Fatwa Dewan Nasional
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia No.23/UKU/1991
- 5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991 tentang Pemberian Bank Garansi Oleh Kreditur
- 6) Pasal 28 Undang – Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku – buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah serta mengkaji Al – Qur'an sebagai sumber hukum islam.

5. Metode Analisa Data

Analisa data adalah menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data – data yang diperoleh, maka hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *kualitatif*.⁹



⁹ Ida Hanifah,dkk.2014., “ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*”. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal.6